

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat caracara yang telah ditetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)".²⁵ berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)".²⁶ Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Berdasarkan pendapat Islam menjelaskan: "jual beli berdasarkan pendapat bahasa yakni ,menukar sesuatu dengan sesuatu".²⁷

²⁵ Moh Rifa'i, dan Khulasoh Kifayatu al-Ahyar, (Semarang: 2008), hal 183.

²⁶ Sayyid Sabiq Kamaluddin, dan A. Marzuki, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung, 2001), hal 47

²⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal 18

Dari defnisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah transaksi atau perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk saling menyerahkan kepemilikan Barang atau jasa, dengan imbalan pembayaran yang Disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya melibatkan hak dan kewajiban materiil, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Secara umum, jual beli dalam Islam merujuk pada akad (perjanjian) yang sah dan dilakukan berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tawakkul (berserah diri kepada Allah), yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Hukum ekonomi syariah juga menegaskan agar transaksi dilakukan tanpa adanya unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (perjudian).²⁸

²⁸ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1998), hal 18

2. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadist . Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli antara lain :
Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275)

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai,

supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkan. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) Keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu "Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) Kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila Kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu ialah: suatu kefasikan pada Dirimu. dan bertakwalah Kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS Al Baqarah: 282)

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu". (QS An-Nisa': 29)

Makna atau tafsir ayat di atas ini:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil..."

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga hak-hak orang lain, terutama dalam hal harta benda. "Memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil" berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang salah atau tidak sah, seperti melalui penipuan, riba, korupsi, atau mencuri. Harta seseorang harus dihormati dan tidak boleh dirampas dengan cara yang tidak benar. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keadilan dalam muamalah (interaksi sosial) antar sesama umat Islam.²⁹

"Dan janganlah kamu membunuh diri kamu..." Pada bagian ini, Allah melarang umat Islam untuk membunuh diri sendiri. Ini bisa diartikan dalam dua cara: pertama, larangan terhadap tindakan bunuh diri, dan kedua, larangan untuk saling membunuh satu sama lain, karena membunuh sesama manusia adalah perbuatan dosa besar. Bahkan, dalam konteks perang, umat Islam dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau sesama, termasuk bunuh diri dalam situasi yang sangat sulit.

"Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Allah menegaskan bahwa Dia adalah Maha Penyayang, menunjukkan bahwa larangan-larangan tersebut dilandasi oleh kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

²⁹ Al-Muwatta, *aspek khiyar dalam jual beli Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal 14

Larangan-larangan tersebut diturunkan untuk menjaga kehidupan umat Islam agar terhindar dari keburukan dan kehancuran, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah memberi petunjuk kepada umat-Nya untuk hidup dengan cara yang baik, adil, dan selamat.

3. Syarat- Syarat Jual beli

Adapun Syarat- syarat jual beli diantaranya ialah:

Syarat Jual Beli Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang Mengucapkan telah balig dan berakal, qabul Yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan.

- d. Kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan
- e. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- f. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqh membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.³⁰

Syarat-syarat staman sebagai berikut: Harga yang Disepakati Harus Jelas Jumlahnya Dalam hukum jual beli Islam (fiqh muamalah), harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas dan pasti agar tidak menimbulkan perselisihan. Ini sesuai dengan prinsip bay' (jual beli) dalam Islam yang harus bebas dari unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

³⁰ Ibn Al-Humam, *fiqh hanafiyah dalam jual beli (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal 18

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki atau sesuatu yang belum kamu ketahui harganya." (HR. Muslim) Dalam konteks ini, harga yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Harga boleh diberikan pada waktu akad Secara umum, dalam jual beli menurut syariah, harga atau uang pembayaran bisa saja diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

Yang penting adalah kesepakatan ini dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, pembayarannya bisa secara tunai atau tempo sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang mengharuskan transaksi tersebut bersifat jelas dan tanpa adanya unsur riba. Barang yang Dijadikan Nilai Tukar Bukan Barang yang Diharamkan Syara'.

Dalam transaksi jual beli, barang yang dipertukarkan haruslah halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Artinya, barang yang digunakan sebagai nilai tukar dalam jual beli tidak boleh mengandung unsur haram seperti alkohol, babi, atau barang yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh, dalam al-muqoyadah atau pertukaran barang, apabila satu barang dijadikan nilai tukar untuk barang lainnya, kedua barang yang dipertukarkan haruslah halal.

Transaksi ini sesuai dengan kaidah dalam Islam bahwa: "Sesungguhnya Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275) Jadi, transaksi barter yang melibatkan barang yang diharamkan oleh agama, seperti barang yang diproduksi dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, adalah tidak sah."³¹

4. Rukun –Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

a. *Akidain (penjual dan pembeli).*

Dalam Islam, "akidah" atau "aqidah" merujuk pada keyakinan dan prinsip-prinsip ajaran yang harus dianut dan diterima oleh setiap orang yang beragama Islam. Akidah adalah ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan keyakinan terhadap Tuhan dan ajaran-

³¹ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal 70-72

Nya, seperti yang ditunjukkan oleh asal kata "*aqd*", yang berarti ikatan atau perjanjian.³²

Konvensi mencakup berbagai elemen, seperti:

- a) Keyakinan kepada Allah: Mempercayai bahwa ada Tuhan yang Maha Esa (Allah) dan sifat-sifat-Nya. Al-Qur'an, Surah Al-Ikhlâs (112:1-4) mengajarkan tentang keesaan Allah: "Katakanlah: 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.'" Hadis Sahih Muslim juga menyebutkan tentang kekuasaan Allah dan sifat-Nya yang tidak ada tandingannya.
- b) Keyakinan kepada malaikat: Mempercayai bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak terlihat yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan tugas tertentu. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:285) menyebutkan, "Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang beriman. Mereka mengatakan: 'Kami beriman kepada Allah, dan kepada kitab-kitab-Nya, dan kepada rasul-rasul-Nya...'" Dalam Hadis Sahih Muslim disebutkan

³² Ibn Al-Humam, *fiqh hanafiyah dalam jual beli*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hal 13

malaikat Jibril adalah yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.

- c) Keyakinan kepada kitab-kitab Allah: Mengimani Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur, yang merupakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:4-5):

"Mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan apa yang diturunkan sebelum kamu dan mereka yakin akan kehidupan akhirat." Hadis Sahih Bukhari juga mengonfirmasi bahwa kitab-kitab sebelumnya (Injil, Taurat, Zabur) adalah wahyu yang benar, meskipun sekarang banyak yang telah terdistorsi.

- d) Keyakinan kepada para rasul: Mengakui bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat-Nya. Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab (33:40) menyebutkan bahwa "Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang pun di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi." Hadis Sahih Muslim mengungkapkan bahwa para nabi dan rasul memiliki tugas menyampaikan wahyu dan memberikan petunjuk hidup.

- e) Keyakinan tentang hari kiamat adalah keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian dan hari

pembalasan. Al-Qur'an, Surah Al-Qiyamah (75:6-12) menggambarkan situasi hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Hadis Sahih Muslim menjelaskan bahwa semua manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka untuk dihisab, dan setiap amal perbuatan akan dihitung dengan sangat teliti.

- f) Keyakinan pada takdir adalah keyakinan bahwa Allah menentukan apa yang baik dan apa yang buruk di dunia ini. Al-Qur'an, Surah Al-Qamar (54:49) mengajarkan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir." Dalam Hadis Sahih Muslim juga disebutkan bahwa takdir merupakan bagian dari iman, di mana setiap mukmin harus meyakini bahwa segala kejadian adalah bagian dari takdir Allah.

b. Ada barang yang dibeli.

Dalam transaksi jual beli, "ada barang yang dibeli" berarti ada barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipindahkan kepemilikannya dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu, biasanya uang.³³

³³ Al-Muwatta, *aspek khiyar dalam jual beli Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1932), hal 16

Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan definisi ini: Objekte Transaksi:

- 1) Objek dari transaksi jual beli dapat berupa barang fisik (misalnya, makanan, pakaian, atau elektronik) atau barang non-fisik (misalnya, jasa atau hak cipta).
Barang Fisik: Barang fisik adalah barang yang dapat dilihat dan diraba, serta memiliki wujud yang nyata. Contoh barang fisik meliputi makanan, pakaian, elektronik, dan barang-barang lainnya yang bisa dipindahkan secara fisik.
- 2) Kesepakatan: Sebuah kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli mengenai produk yang akan dibeli, termasuk spesifikasi, jumlah, dan harganya. Contoh: Seorang pembeli sepakat untuk membeli 3 buah ponsel dengan harga Rp3.000.000 masing-masing.
- 3) Pemindahan Kepemilikan: Setelah pembayaran dilakukan, barang yang dijual ditransfer dari penjual kepada pembeli.
Pembayaran: Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati.
Penyerahan Barang: Setelah pembayaran diterima, penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, baik secara

langsung maupun melalui kurir atau jasa pengiriman.

- 4) Kepatuhan pada Prinsip Syariah: Agar transaksi dianggap sah dalam Islam, barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kehalalannya, harganya yang jelas, dan tidak ada unsur penipuan.

- 5) Kepuasan Pembeli: Pembeli berhak mendapatkan barang yang memenuhi janji penjual tentang kualitas dan kuantitas.

c. *Sighat (lafad ijab dan qabul).*

Sighat dalam konteks jual beli dan transaksi dalam hukum Islam merujuk pada lafaz atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan Persetujuan antara penjual dan pembeli. Sighat terdiri dari dua bagian utama, yaitu ijab dan qabul.³⁴

- 1) Ijab. Ijab adalah pernyataan atau ungkapan dari penjual yang menunjukkan keinginan mereka untuk menjual barang tertentu dengan harga tertentu. Ijab dapat berupa kalimat yang jelas dan tegas seperti, Ijab merupakan bagian pertama dalam proses transaksi dalam hukum Islam, yang menunjukkan penawaran yang jelas dan tegas.

³⁴ Dr.Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli, perspektif hukum islam dari ijab dan qabul* (Bandung: Diponegoro, 1992), hal 14

Biasanya, ijab berisi ungkapan seperti: "Saya jual barang ini dengan harga sekian." "Saya tawarkan produk ini dengan harga tertentu."

- 2) Qabul: *Qabul* menunjukkan penerimaan tawaran dari penjual. seperti Qabul adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa pihak pembeli menerima tawaran dari pihak penjual. Penerimaan ini bisa dalam bentuk kalimat seperti: "Saya terima tawaran Anda." "Saya setuju untuk membeli barang ini dengan harga tersebut."

d. *Ada nilai tukar pengganti barang*".

Dalam konteks ekonomi, istilah "ada nilai tukar pengganti barang" mengacu pada adanya harga atau nilai yang disepakati sebagai imbalan untuk barang yang diperjual belikan.

Dalam transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan tidak hanya dipertukarkan secara langsung, tetapi juga memiliki nilai yang diwakili oleh uang atau jenis nilai tukar lain.

Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan definisi ini:

- a) Nilai Pertukaran: Nilai tukar biasanya ditunjukkan dalam bentuk uang saat bertransaksi jual beli. Jika harga suatu barang adalah 100.000 IDR (Rupiah), maka nilai tukarnya adalah jumlah

uang yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut dalam transaksi jual beli. Nilai tukar bisa berubah-ubah tergantung pada permintaan dan penawaran terhadap uang atau barang tersebut.

- b) Nilai tukar adalah ukuran atau harga yang menunjukkan seberapa banyak satu barang atau jasa dapat ditukar dengan barang atau jasa lainnya. Pengganti Item: Jika seseorang ingin membeli makanan dan minuman seharga 50.000 IDR, nilai tukar di sini adalah 50.000 IDR untuk mendapatkan makanan dan minuman tersebut.
- c) Nilai tukar berfungsi sebagai pengganti fisik dari barang yang diperjualbelikan, seperti yang dijelaskan dengan istilah "pengganti barang". Misalnya, uang yang digunakan untuk membeli mobil seharga 200 juta rupiah dapat digunakan sebagai pengganti mobil tersebut. Konsensus: Uang 200 juta IDR dapat digunakan sebagai pengganti mobil yang harganya setara, menggantikan kebutuhan barter barang dalam transaksi.
- d) Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai nilai tukar yang akan digunakan. Kesepakatan ini memberikan kepastian dan kejelasan dalam

transaksi. Fungsi Finansial: Penjual dan pembeli sepakat bahwa harga barang adalah 100.000 IDR, sehingga pembeli akan membayar sejumlah uang tersebut untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

- e) Dalam transaksi, uang adalah alat tukar yang paling umum. Jika ada nilai tukar, proses jual beli menjadi lebih cepat karena tidak perlu melakukan barter. Dengan uang sebagai alat tukar, tidak ada lagi kebutuhan untuk menukar barang langsung (misalnya menukar ayam dengan padi), melainkan hanya dengan uang yang menjadi alat yang disepakati bersama.

5. Macam-Macam Jual Beli

Dari segi hukumnya jual beli ada dua macam:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi syarat dan tidak mengandung gharar atau penipuan. Salah satu jual beli yang sah menurut hukum Islam dapat dilakukan bahkan tanpa ijab.³⁵ Qabul, juga disebut sebagai mu'athah, adalah jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan sesuatu Tanpa ijab qabul Contohnya adalah seseorang mengambil rokok dengan label

³⁵ Dr.Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli, perspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), 17

harganya, dibandrol oleh penjual, dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.

- b. Menurut Hanafiyah, jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara', sedangkan Jual beli fasid adalah jual beli yang tidak sah menurut hukum Islam. barang haram seperti bangkai dan kotoran babi, antara lain. Sebaliknya, jual beli fasid adalah jual beli yang secara umum tidak bertentangan dengan syara', tetapi memiliki sifat-sifat tertentu yang menghalanginya. Jual beli yang disebut "bathil" dalam mazhab Hanafiyah adalah transaksi jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Rukun-rukun yang dimaksudkan meliputi: adanya pihak penjual (bai') dan pembeli (mushtari), objek yang jelas, serta akad yang dilakukan dengan sukarela tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan.

Contoh: Jual beli barang yang tidak jelas atau tidak sah menurut syariat, seperti jual beli barang haram (misalnya bangkai atau alkohol) atau transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan.

Jual Beli yang Fasid Menurut Mazhab Hanafiyah:

Definisi: Jual beli yang fasid adalah transaksi yang

pada dasarnya sah secara umum, tetapi memiliki cacat atau kondisi yang menghalangi keabsahannya menurut hukum Islam. Dalam hal ini, transaksi masih dapat diterima, namun terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan, yang menyebabkan ia tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Contoh: Jual beli fasid dapat terjadi jika ada unsur yang tidak sah menurut syariat, seperti penjualan barang haram yang tidak secara eksplisit dinyatakan haram (misalnya barang yang sudah rusak atau kotor tetapi tidak disebutkan dalam akad) atau apabila terdapat kesalahan dalam jumlah atau harga.

A. Jual Beli Yang Dilarang

Jenis jual beli yang dilarang oleh Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli gharar: Gharar adalah jual beli yang tidak jelas atau tidak pasti, yang dapat mengarah pada penipuan atau kerugian salah satu pihak. Biasanya ini melibatkan barang yang tidak jelas jenis, jumlah, atau kualitasnya. Contoh: Jual beli barang yang belum pasti, seperti menjual ikan yang masih di laut tanpa mengetahui jumlah atau jenis ikan yang akan diperoleh.
- 2) Jual Beli Maysir (Perjudian): Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi

yang sangat tinggi, di mana keuntungan atau kerugian tidak dapat diprediksi secara jelas. Contoh: Jual beli saham atau obligasi yang dilakukan dengan spekulasi tinggi tanpa dasar yang jelas, atau perjudian lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

- 3) Jual Beli Riba (Bunga): Riba adalah tambahan yang diambil oleh pihak yang memberikan pinjaman atau kredit, yang tidak berdasarkan transaksi barang atau jasa yang sah. Contoh: Pinjaman uang yang mengharuskan pembayarannya lebih banyak dari yang dipinjam (seperti bunga pinjaman).
- 4) Jual Beli Barang Haram : Transaksi yang melibatkan barang yang jelas-jelas haram untuk diperdagangkan dalam Islam. Contoh: Jual beli alkohol, daging babi, narkoba, atau barang-barang yang digunakan untuk tujuan maksiat.
- 5) Jual Beli dengan Penipuan: Transaksi yang dilakukan dengan cara menipu atau memanipulasi informasi untuk merugikan salah satu pihak. Contoh: Menjual barang yang rusak atau cacat dengan menyembunyikan kondisi sebenarnya kepada pembeli.

6. Penetapan Harga Dalam islam

Harga adalah salah satu variabel pemasaran atau penjualan. Islam menawarkan kebebasan penetapan

harga. Artinya, kecuali ada argumen bahwa melarangnya, dan selama harga terjadi berdasarkan penjual dan pembeli seperti, semua bentuk harga diizinkan dalam ajaran Islam.

Harga sangat penting. Ini berarti bahwa jika harga terlalu tinggi, barang akan dijual di bawah, jadi jika dijual, jika dijual, keuntungan dari akan dikurangi. Penentuan harga yang dilakukan dengan penjual atau dealer akan mempengaruhi benjolan atau penjualan . Ini akan disimpan. Ini adalah kerugian jika keputusan tidak dipertimbangkan ketika menentukan harga jual . Saat menentukan harga jual, ada jenis yang berbeda:³⁶

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran.
- b. ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
- c. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.

³⁶ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta, 2003), hal 12

- d. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.³⁷

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.

Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta,1999), hal 189

mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.³⁸ setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat di hargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Hal ini dijelaskan dalam hadist nabi sebagai berikut:

“ Sesungguhnya Allahlah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorangpun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”(HR.Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tarmidzi).

Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak

³⁸ Adiwarman dan A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2011), hal.114

ada penetapan harga (al-tas'ir) dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan, menghindari kerusakan Antar manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).³⁹

Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan itu terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli. Pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi harga, ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan

³⁹ *Ibid.*, hal 170

pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga diatas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang pengusaha (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.

7. Prinsip-prinsip dalam jual beli menurut hukum muamalah

Tidak ada literatur yang secara khusus membahas secara menyeluruh dan mendalam tentang prinsip-prinsip jual beli dalam muamalah. Jika ada, pembahasan tentang prinsip-prinsip ini masih parsial dan terbatas pada dasar ekonomi Islam.

Untuk mencapai tujuan ini, penulis pertama-tama merangkum literatur dan kemudian membuat rumusan khusus tentang prinsip jual beli. di antara prinsip-prinsip jual beli tersebut adalah tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan, dan prinsip sahih, yang

berarti jual beli dilakukan dengan Memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴⁰

Setiap prinsip diuraikan sebagai berikut:

- a) Prinsip Ketuhanan (Tauhid) mengatakan bahwa Allah memiliki semua dan Dia mengawasi semua hal. Selain itu, transaksi jual beli tidak terbatas pada untuk mengejar keuntungan global. Namun, lebih dari itu, keuntungan dari kegiatan jual beli berfungsi sebagai bekal dalam kehidupan akhirat. Seorang pengusaha
- b) Prinsip Kerelaan Prinsip saling rela dalam praktik jual beli ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan dan bebas dari ancaman, penipuan, dan sinkronisasi. Secara teknis, prinsip ini berarti bahwa semua pihak harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap agar tidak terjadi asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dari pihak yang lain (World Bank, 2003). Semua informasi harus lengkap dan akurat. Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan setidaknya adalah informasi yang dimaksud. Tadil atau penipuan akan terjadi apabila itu tidak dilakukan.

⁴⁰ Muhammad Syamsudun, *transaksi jual beli, perspektif hukum islam* (Bandung: Diponegoro, 1976), hal 10

- c) Prinsip Keadilan: Tidak saling mezalimi adalah cara terbaik untuk menjalankan transaksi jual beli dengan cara yang adil. Penjual harus adil terhadap semua pembeli, demikian halnya di sisi lain. Menetapkan harga yang wajar dan menghindari monopoli juga merupakan prinsip keadilan.
- d) Prinsip Kejujuran: Memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh adalah cara terbaik untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli. Hasilnya Dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3, Allah menegaskan prinsip kejujuran ini, yang melarang segala jenis penipuan, baik dalam perkataan maupun tindakan.
- e) Prinsip Kebebasan: Dengan kata lain, prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli berarti adanya hak dan kesempatan untuk memilih, serta prinsip untuk mengambil keputusan sepanjang tidak bertentangan Dengan kerangka syariat Islam. atau yang biasanya disebut sebagai khiyar. Khiyar adalah suatu keadaan dalam hal jual beli yang memberi "*Aqid* (orang yang berakad) hak untuk memutuskan akadnya menjadikan atau membatalkannya." Tujuan khiyar adalah untuk memastikan bahwa akad dilakukan dengan kerelaan penuh antara pihak yang berakad.

8. Persaingan usaha Dalam Jual Beli

a. Pengertian Persaingan

Dalam dunia bisnis, persaingan adalah hal yang wajar karena Mendorong para pelaku usaha untuk membuat produk dan jasa mereka lebih inovatif. Namun, terdapat beberapa bisnis atau pedagang yang tidak memiliki pesaing karena terdapat kegiatan yang mampu menghalangi atau menyulitkan bagi bisnis atau pedagang lain untuk memasuki pasar yang sama yang dicirikan sebagai *barrier to entry*. Dalam dunia persaingan bisnis, hambatan untuk masuk dilarang jika ada hambatan yang Dalam dunia bisnis, persaingan adalah hal yang wajar karena mendorong para pelaku usaha untuk membuat produk dan jasa mereka lebih inovatif.⁴¹

Namun, terdapat beberapa bisnis atau pedagang yang tidak memiliki pesaing karena terdapat kegiatan yang mampu menghalangi atau menyulitkan bagi bisnis atau pedagang lain untuk memasuki pasar yang sama yang dicirikan sebagai *barrier to entry*. Dalam dunia persaingan bisnis, hambatan untuk masuk dilarang jika ada hambatan yang Hukum Bisnis dan Persaingan Kamus hukum ekonomi mengatakan

⁴¹Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, 2014), hal

"persaingan usaha" adalah persaingan antara perusahaan yang berusaha untuk Mempengaruhi pembeli atau konsumen untuk barang tertentu. dalam proses produksi dan pemasaran bisnis, para bisnis biasanya melakukan persaingan, baik dalam bisnis yang sama maupun yang berbeda. Namun, Persaingan ini harus dilakukan dengan benar agar tidak berdampak negatif. Persaingan usaha diatur oleh sistem hukum yang Memaksa. Ini disebut sebagai Hukum persaingan usaha adalah set aturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan persaingan usaha, termasuk apa yang boleh dan dilarang oleh pelaku usaha.⁴² namun, UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengacu pada persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat karena mekanisme pasar terdiri dari tindakan yang tidak sah yang merugikan bisnis pesaing dan tindakan yang tidak sah yang menghambat persaingan. Kegiatan dan perjanjian yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999

⁴² Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, 2010), hal 22

Tentang Anti Monopoli adalah contoh tindakan yang menghambat persaingan usaha.⁴³

B. Prinsip Persaingan dalam Islam

Hukum ekonomi syariah mendukung persaingan sehat selama tetap mematuhi etika dan prinsip syariah. Persaingan antara pedagang yang menggunakan kendaraan pribadi dan yang menyewa tempat harus dilihat dalam kerangka:

1. **Keadilan (*Al-Adl*):** Harga yang ditawarkan harus wajar dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam Islam, keadilan (*Al-Adl*) memiliki arti yang luas dan mendalam. Keadilan biasanya didefinisikan sebagai prinsip moral yang menuntut Perlakuan yang adil dan sama bagi setiap orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang mereka.

Berikut ini adalah beberapa komponen penting dari pemahaman Islam tentang keadilan:

- 1) Definisi Umum: Keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Dalam konteks ini, keadilan berarti tidak mendiskriminasi atau menindas orang lain.
- 2) Keadilan dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya keadilan. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk bertindak adil

⁴³ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta. 2012), hal 132

dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal pribadi, sosial, dan ekonomi. Misalnya, dalam Surah An-Nisa (4:135), Allah memerintahkan umat Islam untuk menjadi saksi yang adil, bahkan jika itu merugikan mereka sendiri atau keluarga mereka.

- 3) Keadilan Sosial: Dalam konteks sosial, keadilan mencakup pembagian sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak setiap orang, dan upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi. Islam menganjurkan umatnya untuk membantu orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki kesempatan.
- 4) Keadilan dalam Hukum: Prinsip dasar penegakan hukum dalam sistem hukum Islam adalah keadilan. Di hadapan hukum, semua orang memiliki hak yang sama, dan tidak ada yang diistimewakan.
- 5) Keadilan dalam Hubungan Antar Manusia: Keadilan juga mencakup perlakuan yang adil dalam hubungan antar individu, baik dalam keluarga, komunitas, maupun bisnis. Menghormati hak orang lain dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan adalah salah satu contohnya. Keadilan sebagai Ciri Utama Allah: Dalam teologi Islam, Allah SWT disebut *Al-Adl*, yang berarti Maha Adil, yang menunjukkan bahwa keadilan adalah sifat yang paling utama.

2. **Kejujuran (*As-Shidq*):** Informasi terkait produk, seperti kualitas, harus disampaikan secara transparan.

Jadi, kejujuran adalah upaya untuk menjadi orang yang kuat secara moral; tidak jujur berarti tidak dapat mengambil sikap yang jujur. Kejujuran akan kehilangan keutamaan moral lainnya.

Kejujuran mencakup: kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat; itu berarti berbicara dan bertindak sesuai kenyataan tanpa menipu atau berbohong.

Dalam banyak hadisnya, Rasulullah SAW menekankan pentingnya

kejujuran. Salah satu hadisnya yang paling terkenal adalah: "Sesungguhnya kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai jujur di sisi Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).

3. **Kerelaan (*Ridha*):** Transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa paksaan atau kecurangan.⁴⁴

Dalam persaingan bisnis atau sosial, kerelaan dapat diartikan sebagai: Menerima Hasil Usaha:

- a. Seorang pelaku usaha yang bersikap ridha akan menerima hasil dari usahanya, baik itu sukses maupun gagal, dengan penuh kesadaran bahwa

⁴⁴Bukhari, *transaksi jual beli, perspektif hukum islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal 14

semua itu adalah bagian dari takdir Allah.

Menghargai Pesaing:

- b. Kerelaan juga mencakup sikap menghargai dan menghormati pesaing. Dalam persaingan yang sehat, pelaku usaha tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga menghargai usaha dan pencapaian orang lain.

- a) Hadis tentang Kerelaan Allah dalam Sahih Muslim

Sanad: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia

berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

Matan:

إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ عَنْكَ فَارْضَ

"Sesungguhnya Allah ridha kepadamu, maka ridhailah Dia."

Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim pada Kitab Al-Iman, Hadis No. 58. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ridha Allah sangat penting, dan ia merupakan indikator bagi kesejahteraan dalam kehidupan seorang Muslim.

- b) Hadis tentang Ridha dalam Sahih Bukhari

Sanad: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia

berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

Matan:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Tidaklah seseorang di antara kalian benar-benar beriman hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia."

Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari pada Kitab Al-Iman, Hadis No. 15. Hadis ini menekankan pentingnya mencintai Rasulullah lebih dari segalanya, sebagai bentuk ridha kepada Allah.

c) Hadis tentang Ridha dalam Sunan At-Tirmidzi

Sanad: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah

Matan:

مَنْ رَضِيَ لَهُ رَبُّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ

"Barang siapa yang diridhai oleh Tuhannya, Allah akan ridha padanya dan dia akan memperoleh kerelaan Allah."

Hadis ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Bab Fi Fadhl Ar-Ridha (Tentang Keutamaan Ridha), Hadis No. 3564.

d) Hadis tentang Ridha dalam Sunan Abu Dawud

Sanad: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah

Matan:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ.

"Allah ridha kepadanya dan dia ridha terhadap-Nya."

Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, dalam Kitab Al-Adab, Hadis No. 4778. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan pentingnya kedua pihak, yaitu kerelaan Allah terhadap hamba-Nya dan kerelaan hamba terhadap Allah.

C. Pengaruh Dinamika Modern terhadap Hukum Muamalah

Inovasi dalam perdagangan, seperti warung mobil, mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Hukum muamalah Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan ini selama prinsip syariah Tetap terjaga Dalam konteks ini, hukum syariah tidak hanya memberikan panduan untuk transaksi yang adil, tetapi juga menciptakan ruang untuk inovasi yang halal, termasuk dalam hal tempat usaha dan metode penjualan

Hukum muamalah sangat dipengaruhi oleh dinamika kontemporer, terutama dalam hal perubahan yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, dan Teknologi. Hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan melakukan transaksi perlu disesuaikan dengan jenis bisnis dan teknik keuangan baru yang muncul.⁴⁵ perubahan Ekonomi dan Sosial

⁴⁵Bukhari, *transaksi jual beli, perspektif hukum islam*, (Bandung: Diponegoro, 1990), hal 13

- 1) Transformasi Bisnis Hukum Muamalah dalam Transaksi Digital: Hukum Islam menyarankan agar transaksi dalam dunia digital tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kejujuran. Misalnya, dalam e-commerce, hukum Islam mengatur tentang keabsahan transaksi yang dilakukan secara online, pembayaran digital, serta perlindungan hak konsumen.
- 2) Prinsip Keadilan dalam Hukum Muamalah: Hukum muamalah bertujuan untuk mengatur hubungan sosial dan transaksi ekonomi antara individu atau badan hukum. Prinsip keadilan ini sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip seperti *tawāwun* (kerjasama yang saling menguntungkan), *adl* (keadilan),

dan *istiqbāl* (kemaslahatan umum) dalam setiap transaksi adalah suatu keharusan.

Pengaruh Teknologi

- a) Inovasi Keuangan: Munculnya fintech, atau teknologi finansial, menghadirkan tantangan baru bagi hukum muamalah. Inovasi seperti peer-to-peer lending dan cryptocurrency memerlukan Undang-undang yang mampu menanganinya, karena ini mungkin tidak diatur oleh hukum konvensional.

- b) Aksesibilitas: Teknologi juga membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan keuangan, termasuk kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Untuk memastikan bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi, hukum muamalah harus berubah.

Pembaruan Peraturan

- a) Reformasi Hukum: Reformasi hukum di Indonesia, terutama terkait dengan hukum Islam, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terkait dengan usaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern. Dalam konteks hukum muamalah, ada upaya untuk mengubah kebiasaan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- b) Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Modern: Nilai-nilai modern seperti etika bisnis dan tanggung jawab sosial semakin diharapkan dalam hukum muamalah.

D. Dasar Hukum positif Persaingan Usaha

Kegiatan ekonomi secara kolektif bekerja sama berdasarkan prinsip gotong royong. Nasional diatur oleh Pasal 33 Undang-Undang Pranita Dasar (UUD) 1945, yang mengatur ekonomi secara tidak langsung. Pasal 33 UUD

menyatakan bahwa demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan,

Kepada kesejahteraan seluruh masyarakat.⁴⁶ rakyat Konsep demokrasi ekonomi berkembang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999, dan Mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah ditetapkan. Sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi hukum persaingan usaha, telah ada banyak undang-undang lain yang mengatur persaingan usaha.

E. Persaingan Usaha Dalam Islam

Islam tidak melarang persaingan dalam bisnis; namun, persaingan harus dilakukan dengan cara yang sehat karena mencari harta harus dilakukan secara wajar. serta usaha yang halal, yang tidak bertentangan Dengan al-Qur'an dan al-Hadits, adalah cara terbaik bagi seorang muslim dalam berdagang dan berusaha. Ini melibatkan persaingan yang sehat dan wajar. Dalam Islam, hukum persaingan usaha telah ada sejak zaman Rasulullah.

⁴⁶ Ahmad Hambal, *Ketentuan Umum Undang-Undang* (Jakarta, 1999), hal 23

Setelah negara Madinah didirikan, Rasulullah memimpin pemerintahan dan membuat sistem pengawasan pasar, Al-Muhtasib,

Dan lembaga Al-Hisbah. Rasulullah juga melakukan tindakan langsung terhadap bisnis yang tidak mematuhi peraturan.⁴⁷ Dari tindakan yang tidak etis yang dapat merusak persaingan. Karena takwa berkaitan dengan perilaku dan sikap mental seorang pembisnis atau pelaku usaha, sifat takwa harus mendasari kegiatan usaha yang bersaing.⁴⁸ Dengan adanya sifat takwa dalam diri seorang pembisnis atau pelaku usaha.

Mereka akan menghindari hal-hal berikut saat bersaing di pasar.: ⁴⁹

- a) Melakukan bisnis atau usaha secara legal dan halal.
- b) Tidak akan memproses barang.
- c) Tidak akan memanipulasi biaya
- d) Jangan mengganggu perusahaan lain yang serupa.

Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di pasar, bisnis harus didasarkan pada ketakwaan. Selain

⁴⁷ Lukman Hakim, *Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta 2016), hal 323.

⁴⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Fiqh islam, persaingan harga* (Jakarta, 2005), hal 3-4.

⁴⁹ Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),. hal 177-178

itu, unsur-unsur penting dalam persaingan bisnis menurut Islam harus diperhatikan, yaitu:⁵⁰

- a) Pihak-pihak yang bersaing: Islam Aragon memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etika kerja yang tinggi sebagaimana Islam telah memerintahkan umatnya untuk bersaing dalam kebaikan.

Dengan demikian, persaingan tidak lagi berfokus pada mematikan pesaingnya, tetapi pada memaksimalkan upaya mereka.

- b) Metode persaingan. Harus memberikan layanan ale terbaik dalam hal persaingan bisnis, seperti Rasulullah SAW memberikan contoh persaingan yang baik dalam perdagangan; dia tidak pernah berusaha menghancurkan Pelanggan dagangnya, melainkan memberikan layanan terbaik dan dengan jujur menyebutkan spesifikasi barang yang dijual, termasuk jika ada cacat.

- c) Produk barang dan atau jasa yang dipersaingkan. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di pasar, produk dan atau jasa harus memiliki keunggulan yang dapat meningkatkan daya saing mereka, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta, 2002), hlm. 92-96

- 1) Produk: Barang dan jasa yang bersaing harus halal di pasar.
- 2) Harga: Islam melarang para pelaku usaha menaikkan harga untuk menjauhkan pesaingnya dari pasar. Oleh karena itu, harga produk harus kompetitif.
- 3) Tempat: Di pasar, para pelaku usaha bebas masuk dan keluar, sehingga tidak ada yang terhalang untuk berusaha di sana.
- 4) Pelayanan: Pelayanan harus dilakukan dengan ramah dan tidak dengan cara yang dilarang oleh Islam.

F. Persaingan Usaha Dalam Sistem Pasar

Karena persaingan usaha sendiri mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan sistem ekonomi pasar yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi pasar.⁵¹ Sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sistem ekonomi pasar Indonesia menganut sistem Ekonomi pasar terbuka, Di

⁵¹ Dijan Widiyowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta, 2012), hal 156-157

mana peran para pelaku usaha dan konsumen lebih menonjol dalam mekanisme pasar.⁵² Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai situasi ekonomi nasional di mana semua orang memiliki kesempatan untuk secara wajar menikmati manfaat dari proses ekonomi (seperti produksi dan pemasaran). Basis Demokrasi ekonomi ini sejalan dengan sistem ekonomi pasar terbuka yang dianut oleh Indonesia. Dalam sistem ekonomi pasar terbuka, ada persaingan bebas di antara para pelaku usaha. Namun, mereka tidak diberi kebebasan sepenuhnya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam menjalankan bisnis mereka, tetapi mereka harus mematuhi aturan hukum yang berlaku agar bisnis berjalan dengan baik dan efisien.⁵³

g. Persaingan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi Islam (ekonomi syariah), persaingan harga juga diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap praktik gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), ihtikar (penimbunan), dan riba (tambahan yang haram).

⁵² So Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 12

⁵³ Winarno, *Fiqh Muamalah, persaingan Harga dalam jual beli*, (Jakarta, 2003), hal 17

Dasar Hukum Persaingan dalam Islam Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari: Al-Qur'an As-Sunnah Ijtihad ulama (termasuk qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan urf) Kaedah fiqhiyah.

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Persaingan Harga

- a. Al-'Adl (Keadilan) Semua bentuk persaingan dalam harga harus menjunjung prinsip keadilan. Tidak boleh ada eksploitasi, monopoli, atau pemaksaan harga yang merugikan pihak lain.
- b. Al-Ikhtiyar (Kebebasan Bertransaksi) Islam membolehkan kebebasan dalam menentukan harga barang selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. As-Shidq (Kejujuran) Dalam menetapkan harga, pedagang wajib memberikan informasi yang jujur terkait kualitas, kuantitas, dan asal-usul barang.
- d. Larangan Ihtikar (Penimbunan) Penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar dilarang dalam Islam. Ini dapat mengganggu mekanisme pasar dan menimbulkan kerugian sosial.

Persaingan Harga yang Dilarang dalam Islam

Beberapa bentuk persaingan harga yang dilarang menurut Hukum Ekonomi Syariah:

- a) Tanajusy: Menawar barang dengan tujuan hanya untuk menaikkan harga agar orang lain membelinya lebih mahal.
- b) Ba'i najasy: Meningkatkan harga barang secara fiktif padahal tidak ada niat untuk membeli.
- c) Menjatuhkan harga pesaing secara tidak wajar atau predatory pricing dengan tujuan mengusir kompetitor dari pasar.
- d) Kartel dan monopoli: Kesepakatan antarpedagang untuk menetapkan harga agar mengontrol pasar.

h. Kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, terdapat kaidah-kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) yang menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam hal persaingan harga:

- 1) (Ad-darar yuzal) – “Bahaya harus dihilangkan.”

Dalam konteks ini, praktik persaingan harga tidak boleh merugikan pihak lain secara zalim seperti dengan menurunkan harga secara tidak wajar demi mematikan usaha pesaing (predatory pricing).

- 2) (Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim) – “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang.” Maka, persaingan harga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 3) (La dharara wa la dhirara) - “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” Dalam hal ini, penetapan harga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan keadilan pasar.

Persaingan Harga dalam Pandangan Syariah
 Persaingan harga dalam ekonomi syariah adalah hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan jika dilakukan secara adil dan transparan. Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga pasar (tas'ir), dan bersabda:

"Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Aku tidak ingin bertemu Allah dalam keadaan aku menzalimi seseorang dalam hal darah dan harta."

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) Hadis ini menunjukkan bahwa penetapan harga oleh pasar adalah bagian dari mekanisme alami yang diatur oleh Allah SWT. Namun, intervensi dibenarkan apabila terjadi kecurangan atau praktik monopoli yang merugikan masyarakat.

Etika Persaingan Harga dalam Islam Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk persaingan harga, harus diiringi dengan nilai-nilai: Kejujuran (shidq) Keadilan (al-'adl) Amanah (dapat dipercaya) Larangan penipuan dan monopoli (gharar, ihtikar)

Implikasi Praktis dalam Ekonomi Syariah Dalam praktik bisnis modern yang berlandaskan ekonomi syariah, pelaku usaha harus: Menghindari praktik curang, seperti predatory pricing dan kolusi harga. Tidak melakukan manipulasi pasar yang merugikan konsumen dan pesaing. Menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan umum.

G. Definisi Tentang Berjualan Menggunakan Kendaraan Pribadi

a. Definisi alasan pedagang berjualan menggunakan kendaraan pribadi

Setiap orang yang melakukan bisnis untuk menjalankan usaha pasti mempunyai strategi atau cara bagaimana mereka dapat memperoleh Banyak keuntungan dari mendapatkan banyak konsumen atau pelanggan Yang Menginginkan apa yang mereka perjual belikan. Itu sebabnya strategi pemasaran usaha berdagang sangat penting, tidak hanya dari segi promosi tetapi juga dari segi mencari lokasi yang strategis dan juga dari segi rasa makanan atau minuman yang disediakan kepada konsumen. Salah satu aktivitas Penting yang terjadi di kota adalah aktivitas perdagangan.

Pedagang harus bijak saat memilih jenis jualan apa yang akan mereka jual. Mereka juga harus bijak saat memilih lokasi, fasilitas, dan fasilitas yang akan mereka gunakan. mereka gunakan untuk menjalankan Bisnis mereka dan menghasilkan keuntungan yang besar. Pemilihan tempat Untuk berjualan dan sarana yang digunakan seperti

membuka warung, toko, gerobak, atau mobil adalah sarana yang dimaksud. Setiap pedagang pasti memiliki alasan mereka untuk menggunakan salah satu sarana tersebut, dan alasan itu harus dimasukkan ke dalam strategi penjualan mereka.

Warung mobil atau toko mobil merupakan inovasi baru dalam perdagangan karena dianggap lebih praktis dan ekonomis. Karena pola perilaku masyarakat yang ingin praktis dalam berbelanja. Warung mobil yang berada di pinggir jalan dan trotoar menjual barang dagangannya menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan space dari sebagian Bagasi belakang mobil atau jok sepeda motor bagian belakang untuk berjualan barang dan jasa yang ditawarkannya. Sehingga akan memudahkan pengendara jika ingin membeli barang dagangan warung mobil ini.

Warung Mobil yang berada di pinggir jalan dan trotoar menjual Barang dagangannya menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan Space dari sebagian bagasi belakang mobil atau jok sepeda motor bagian belakang untuk berjualan barang dan jasa yang ditawarkannya.

Fenomena pedagang yang menggunakan mobil nampaknya sudah lama di daerah bengkulu belakangan ini, sampai sekarang sangat terlihat semakin banyak pedagang yang memanfaatkan mobil pribadi mereka untuk Berdagang. Diketahui bahwa mobil merupakan alat transportasi, namun

fenomena saat ini ketika mobil bukan hanya digunakan sebagai alat transportasi melainkan digunakan sebagai media untuk berdagang.⁵⁴

Dan di mana terjadinya persaingan antara pedagang yang menggunakan kendaraan pribadi dengan pedagang yang menyewa tempat yang mana salah satu persaingan nya adalah persaingan harga, yang mana harga yang di jual pedagang warung mobil lebih murah ketimbang dengan harga pedagang biasa yang menyewa tempat. Dan terkadang warung mobil bisa berpindah tempat kapan saja, dan pedagang warung mobil biasanya hanya membayar parkir saja. Di kota Bengkulu dijumpai pedagang yang berjualan menggunakan mobil sepanjang jalan terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat kota atau di suatu tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Para pedagang yang menggunakan mobil sebagai media usaha, kerap menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan “Warung Mobil” ataupun “Toko Mobil” mereka Menganggap diri mereka sama halnya dengan pedagang-pedagang yang Berjualan di warung-warung ataupun di toko-toko, namun mereka dapat berpindah tempat dengan mudah karena menggunakan mobil.⁵⁵

⁵⁴ Sritua Arief, *Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya*, (Semarang, 2002), 135

⁵⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta, 2009), hal 248-253.

b. Keuntungan Berjualan Menggunakan Kendaraan Pribadi

Berjualan dengan mobil pribadi memiliki beberapa keuntungan, seperti:

- a) **Fleksibilitas Lokasi:** Anda dapat dengan mudah mengubah lokasi berdasarkan permintaan pasar atau acara tertentu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.
- b) **Mengurangi Biaya Sewa:** Pemilik bisnis dapat menghemat banyak uang dengan menggunakan kendaraan pribadi.
- c) **Mobilitas Tinggi:** Anda dapat meningkatkan potensi penjualan dengan menjual barang Anda di berbagai tempat, seperti pasar, acara, atau pusat kota.
- d) **Identitas Merek:** Modifikasi kendaraan dapat membuatnya berfungsi sebagai alat branding.
- e) **Meningkatkan Penjualan:** Dengan menjangkau lebih banyak pelanggan, ada kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan penjualan.
- f) **Kemudahan Akses:** Anda dapat lebih dekat dengan pelanggan, terutama di lokasi di mana toko fisik sulit dijangkau.
- g) **Waktu Operasional yang Fleksibel:** Anda dapat menyesuaikan jam kerja dengan permintaan pasar.

c. Jenis-Jenis Pedagang Yang Menggunakan Kendaraan Pribadi

Pedagang mobil dan barang yang mereka jual sangat beragam, Termasuk pakaian, aksesoris, makanan, dan sebagainya. Banyak pedagang mobil di rentang usia 20–30

tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pedagang untuk menggunakan warung mobil di kota Bengkulu Berdasarkan masalah di atas. Popy, Syamsumarlin menerbitkan penelitian berjudul "Eksistensi Pedagang Ekonomi Kreatif di Warung Mobil (Studi Antropologi Ekonomi di Kecamatan Baruga Kota Kendari)." Hasilnya menunjukkan bahwa warung mobil yang ada di Bengkulu terdiri dari Berbagai macam : pedagang makanan, pedagang Minuman, pedagang sayur-sayuran, dan pedagang buah, pedagang pakaian. Hubungan antara pedagang mobil dan pemerintah sangat erat, karena ada beberapa lembaga pemerintah yang memanfaatkan keberadaan warung mobil untuk memperoleh keuntungan finansial dan menyebarkan budaya warung mobil melalui pengamatan di daerah asal, nasihat teman, dan melihat penjual yang lebih dahulu menggunakan mobil.

Peneliti juga ingin mempelajari bagaimana pedagang warung mobil di Kota Bengkulu. Berdagang di warung mobil masih populer meskipun masih ada pedagang kaki lima di Kota Bengkulu. Peneliti tertarik dengan alasan pedagang menggunakan warung mobil karena ini merupakan gaya penjualan baru di Kota Bengkulu. Selain itu, peneliti melihat bagaimana pedagang warung mobil berinteraksi dengan pembeli, petugas terkait, dan komunitas di sekitar lokasi warung mobil.

d. Persaingan Harga dalam islam

Yang berdasarkan prinsip keadilan, transparasi dan etika dalam perdagangan.

Pelaku bisnis menggunakan strategi persaingan harga untuk menarik pelanggan dengan menurunkan harga barang atau jasa mereka dibandingkan dengan pesaing mereka. Selama tidak melibatkan monopoli atau kecurangan, strategi ini dianggap sebagai salah satu jenis kompetisi yang sehat dalam ekonomi konvensional. Namun dari sudut pandang Islam, persaingan harga harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral, yang memperhitungkan keberkahan dan keadilan sosial selain keuntungan.

Perspektif Islam tentang persaingan harga tidak menolak prinsip persaingan dan mendorongnya jika dibuat adil dan etis. Prinsip-prinsip utama dalam Islam kegiatan ekonomi, termasuk persaingan harga, termasuk *Justice (Al-'Adl)*, *Integrity (Al-Shidq)*, dan keadilan.⁵⁶

Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188)2. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap bentuk muamalah, termasuk dalam menetapkan harga, tidak boleh mengandung unsur penipuan atau merugikan pihak lain.

⁵⁶ Muslim, Imam. *Shahih Muslim, tentang Penimbunan (Ihtikar)* (Yogyakarta,2002) hal.13

Hadis Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW bersabda:
 “Janganlah kalian saling menyaingi dalam penawaran harga.” (HR. Muslim)

Hadis ini melarang praktik najasy, yaitu menaikkan harga secara tidak jujur untuk menciptakan kesan barang bernilai tinggi, yang pada akhirnya menyesatkan pembeli.

- 1) Prinsip Keadilan dalam Persaingan Harga Keadilan dalam Islam berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks persaingan harga, keadilan mencakup:

Bagi konsumen: mendapatkan harga yang wajar dan tidak dimanipulasi.

Bagi penjual: tidak dirugikan oleh praktik predatory pricing atau penurunan harga secara tidak etis oleh pesaing.

Bagi pasar: menjaga keseimbangan agar tidak dikuasai oleh pihak tertentu.

Rasulullah SAW menolak penetapan harga yang dilakukan secara paksa oleh negara, selama pasar masih berjalan dengan adil:

“Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga...” (HR. Abu Dawud)

Ini menunjukkan Islam menghargai mekanisme pasar bebas selama tidak merugikan.

2) Prinsip Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam informasi produk, termasuk harga, kondisi barang, dan manfaatnya. Dalam Islam, transparansi sangat dianjurkan agar tidak terjadi penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda:

“Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual belinya diberkahi. Namun jika menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan jual belinya dihapus.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Etika dalam Persaingan Harga

Etika dalam Islam bersumber dari akhlak Rasulullah SAW dan ajaran syariah. Persaingan harga yang sehat harus menghindari: Monopoli dan penimbunan (ihtikar): yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.

Predatory pricing: menjual di bawah harga pokok secara sengaja untuk menyingkirkan pesaing.

Penipuan dan manipulasi informasi: dalam pemasaran dan promosi.

Rasulullah SAW mengecam praktik penimbunan:

“Siapa yang menimbun, maka ia berdosa.” (HR. Muslim) Etika bisnis dalam Islam mengharuskan pelaku usaha memperhatikan aspek moral, bukan hanya keuntungan semata.